



PUTUSAN

Nomor 253/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding secara *E-court* telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI TENRI KAWA, beralamat di Jalan Harun Nafsi No. 39, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATNI SAMIADOEN, TUTIK ANI RAHMAWATI, S.H., CRA., SRI FITRIAH, S.H., MC. Med., FITA HALIZA AMALIYA, A.Md., Kom., Jajaran Pengurus dan para Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang beralamat di Komplek Griya Ulin Permai Blok CC. Nomor 27, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan melalui Kantor Cabang di Samarinda yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Juni 2024 dengan NO. 945/PAN/HK.2/06/2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Penggugat**;

Lawan:

1. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA, Jalan Juanda Nomor 6, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGUS KRUNIAWAN, DIAN HEDNRO CAHYONO, EVA NURYANI, CAHYO WINDU WIBOWO, DKK Para Staff yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda yang beralamat di Jalan Juanda Nomor 6 Lt. 1-2, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2024 dengan NO. 1178/PAN/HK.2/07/2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;

2. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK CABANG SAMARINDA, yang beralamat di Jalan Pahlawan Blok F No. 3A-B, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda - Kalimantan Timur 75242, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHUSNUDHON, FERY ASTUTI, FERRY FERDYAN, FERLI HARDIAN, ILHAM AKBAR SAPUTRA, DKK Para Karyawan/ Karyawati PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, yang beralamat di Jalan Pahlawan Blok F No. 3A-B, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda - Kalimantan Timur 75242, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Juli 2024 dengan NO. 1054/PAN/HK.2/07/2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II, semula Tergugat II**;

3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, yang beralamat di Jalan H.M. Ardans (Ring Road III), Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan tugas kepada MOHAMMAD IKHSAN, SH., M.H., SANDI DWI CAHYONO, S.H., TOMMY PANDAPOTAN PURBA, S.H., NUR WAHYU PAMUNGKAS, S.H., DKK Para Staff pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda Jalan H.M. Ardans (Ring Road III), Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 28 Juni 2024, dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 599/ST-64.72.MP.02.02/VI/2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 253/PDT/2024/PT SMR tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 253/PDT/2024/PT SMR tanggal 16 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 253/PDT/2024/PT SMR tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang bertugas untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut
- Membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 113/Pdt.G/2024/PN. Smr ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan Nomor: 113/Pdt.G/2024/PN. Smr;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Smr, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 November 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 64/Bdg/2024/Pdt. Smr Jo. Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Banding secara elektronik kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Turut Tergugat, masing-masing tanggal 20 November 2024, jam 09.02;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut mengajukan Memori Banding tanggal 18 November 2024, demikian juga Kuasa Terbanding I, semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Desember 2024, Kuasa Terbanding II, semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III, semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kuasa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas secara elektronik tanggal 25 Nopember 2024 Jam 13.04 WIB;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 November 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik (e-Court) pada tanggal tanggal 6 November 2024, Selanjutnya Kuasa Pembanding semula Pengggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 mengajukan permohonan banding tanggal 18 November 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut melalui sistem informasi Pengadilan secara elektronik, e-Court.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 butir (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tenggang waktu permohonan banding melalui sisitem informasi elektronik, dihitung berdasarkan hari kalender maka permohonan banding dari

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat telah memenuhi tenggang waktu dan persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda 113/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 November 2024 ;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori banding pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding berkenaan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelujk Verklaard);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Nopember 2024 atau mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan :

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori banding pada pokoknya menyatakan guna kepastian hukum kiranya

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 November 2024 ;
 3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat Banding ;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Nopember 2024 Memori banding Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Nopember 2024 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 113/Pdt.G/2024/PN. Smr ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan Nomor: 113/Pdt.G/2024/PN. Smr;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 113/Pdt G/2024/PN Smr adalah bahwa permasalahan tentang lelang eksekusi Hak Tanggungan dan objek jaminan pembiayaan SHM 265 / Kel Rapak Dalam tersebut adalah termasuk dalam sengketa ekonomi syariah mengingat antara Penggugat dengan Tergugat II memiliki hubungan hukum perdata dimana Penggugat adalah nasabah debitur / nasabah pembiayaan sementara Tergugat II adalah Bank / Kreditur. Adapun

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa ekonomi syariah haruslah mengikuti ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang menyatakan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di Lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut tidak beralasan hukum, maka yang menjadi alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Nopember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Nopember 2024, dinyatakan dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Reglement Tat Regeling Van Hat Recchts Weten in de Gewesten Buiten Java and Madura Stb 1947/227/RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT SMR



MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Nopember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 yang terdiri dari Robert, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dedi Fardiman, S.H., M.H., dan H. Jauhari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Robert, S.H., M.Hum.

H. Jauhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan : Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan: Rp130.000,00 (+)
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);